



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERSUMBERDARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/DPA-PPKD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Instansi vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; atau
 - c. jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. uang; atau
- b. barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Tujuan Hibah

Pasal 4

- (1) Tujuan pemberian hibah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun.

Bagian Kedua Pemberian Hibah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas;

- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- d. tidak terjadi konflik internal dalam kepengurusan.

Pasal 8

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Daerah;
- d. tidak terjadi konflik internal dalam kepengurusan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan tidak terjadi konflik internal dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 huruf d dituangkan dalam surat pernyataan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) formatnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Hibah

Pasal 10

Pemberian Hibah oleh Pemerintah Daerah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah;

Pasal 11

Tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikecualian dalam hal:

- a. hibah diberikan kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hibah diberikan kepada Organisasi/Lembaga/Panitia Keagamaan/Forum Keagamaan meliputi:
 - 1) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 - 2) Badan Narkotika Kabupaten;
 - 3) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
 - 4) Palang Merah Indonesia;
 - 5) Pramuka;
 - 6) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
 - 7) Badan Amis Zakat Nasional (BAZNAS);
 - 8) Panitia Hari Besar Islam;
 - 9) Forum Kerjasama Seluruh Gereja (FKSG) se Sulawesi Barat;
 - 10) Dewan Pastorial Paroki Gereja Katholik; dan
 - 11) Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sampai dengan sebelum diserahkan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Dalam hal usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati setelah rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan hibah tersebut selanjutnya akan dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Dalam hal usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun

anggaran yang direncanakan telah ditetapkan menjadi Peraturan daerah tentang APBD, maka usulan hibah tersebut akan dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Usulan hibah secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mencakup :
 - a. surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh kepala/ketua/pimpinan pemohon hibah;
 - b. proposal usulan permohonan hibah;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan menggunakan hibah sesuai dengan tujuan;
 - d. foto copy identitas diri yang sah/Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon hibah;
 - e. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Usulan permohonan hibah secara tertulis yang diajukan oleh badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan usulan hibah secara tertulis yang disampaikan oleh pemohon hibah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut.
- (2) Evaluasi usulan hibah yang dilakukan oleh SKPD terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. substansi kegiatan yang akan didanai dari belanja hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, yaitu pada RKA-PPKD 2.1 Belanja Tidak Langsung.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD, yaitu pada RKA-SKPD 2.2.1 Belanja Langsung menurut Program per Kegiatan SKPD terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- (3) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Format Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Satu
Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari NPHD untuk hibah berupa uang dan NPHD untuk hibah berupa barang atau jasa
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Pasangkayu berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (5) Surat Keputusan Bupati Pasangkayu mengenai daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengajukan surat permohonan penyaluran hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait yang telah mengevaluasi dan merekomendasikan penerima hibah.
- (2) Berdasarkan surat permohonan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menyusun NPHD untuk selanjutnya ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah dengan pihak penerima hibah berupa uang.
- (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada PPKD untuk menyalurkan kepada penerima hibah, dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan hibah dari penerima hibah;
 - b. salinan Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah;
 - c. NPHD yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - d. pakta integritas;
 - e. pernyataan tidak terjadi konflik internal dalam kepengurusan, untuk lembaga atau badan dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah.
- (4) Berdasarkan surat rekomendasi kepala SKPD kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara pengeluaran PPKD mengajukan dan menerbitkan dokumen SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (5) PPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menyampaikan kepada PPKD agar menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah .

- (7) Berdasarkan SPM yang telah diterbitkan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk disampaikan kepada bank yang ditunjuk sebagai pengelola kas daerah untuk melakukan pemindahbukuan.
- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima hibah;
 - b. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening bendahara pengeluaran PPKD untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima hibah.
- (9) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan penyaluran hibah berupa uang dapat diterimakan langsung kepada penerima hibah disertai bukti penyerahan berupa berita acara penyerahan dan kuitansi atau alat bukti sah lainnya.

Pasal 24

Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah berupa barang atau jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengajukan surat permohonan penyaluran hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait yang menganggarkan hibah barang atau jasa dimaksud.
- (2) Berdasarkan surat permohonan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait menyusun NPHD untuk selanjutnya ditandatangani bersama oleh pihak penerima hibah berupa barang atau jasa dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan NPHD yang telah ditandatangani kedua belah pihak, dilakukan penyerahan hibah barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu kepada penerima hibah disertai bukti penyerahan berupa berita acara penyerahan atau alat bukti sah lainnya.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 27

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 28

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atau kuitansi atau alat bukti sah lainnya atas pemberian hibah berupa uang, atau berita acara serah terima barang atau jasa, atau alat bukti sah lainnya atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 29

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD atau SKPD terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Contoh format laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Tujuan Bantuan sosial

Pasal 30

- (1) Tujuan pemberian bantuan sosial untuk melindungi anggota dan/atau kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Melindungi anggota dan/atau kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud dari tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi :
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk

melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (2) Lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk yayasan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 33

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
- b. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a berdasarkan usulan calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (3) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan calon penerima.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b tidak melebihi pagu anggaran belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan yang

direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial, seperti:
 - a. pemberian bantuan kepada anggota masyarakat miskin;
 - b. pemberian bantuan kepada anggota masyarakat cacat fisik permanen;
 - c. pemberian bantuan biaya pengobatan kepada putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
 - d. pemberian bantuan sekolah bagi anak miskin;
 - e. pemberian bantuan santunan untuk korban kebakaran; dan
 - f. pemberian bantuan kepada korban bencana banjir dan/atau fenomena alam lainnya.
- (2) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi masyarakat tidak mampu.

Bagian Ketiga

Kriteria Bantuan sosial

Pasal 37

Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, memenuhi kriteria :

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan;

Pasal 38

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Pasangkayu; dan
 - b. berdomisili di wilayah Daerah.
- (3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai

atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 40

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati sebagai dasar untuk menganggarkan bantuan sosial yang direncanakan.
- (2) Usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sampai dengan sebelum diserahkan rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Dalam hal usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati setelah rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan bantuan sosial tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan untuk dianggarkan pada saat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Dalam hal usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran yang direncanakan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD maka usulan bantuan sosial tersebut akan dipertimbangkan untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 41

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan bantuan sosial berupa uang yang akan diberikan kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
- (2) Usulan bantuan sosial berupa uang dimaksud pada ayat (1) dilampiri proposal yang menjelaskan latar belakang usulan perlunya pemberian bantuan sosial, jumlah pagu anggaran bantuan sosial yang diusulkan, dan penerima bantuan sosial.

- (3) Usulan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) TAPD membahas dan menyetujui usulan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Hasil pembahasan dan persetujuan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk menganggarkan bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 42

Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), mencakup :

- a. surat permohonan bantuan sosial;
- b. proposal usulan penggunaan bantuan sosial;
- c. surat pernyataan kesanggupan menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- d. foto copy identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan sosial;
- e. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan usulan bantuan sosial yang disampaikan oleh pemohon bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut.
- (2) Evaluasi usulan bantuan sosial yang dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan
 - b. tujuan penggunaan belanja bantuan sosial.

Pasal 44

- (1) Hasil evaluasi oleh SKPD terkait terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 45

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rancangan KUA dan PPAS atau rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pasangkayu atau rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pagu anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Pagu anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal terjadi perkembangan perkiraan penambahan kebutuhan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Pemerintah Daerah dapat mencantumkan penambahan alokasi pagu anggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Dalam hal bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang sudah dianggarkan dalam APBD dan dalam pelaksanaannya tidak mencukupi, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat mengalokasikan pagu anggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran berkenaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Pasangkayu.

Bagian Ketiga

Pencantuman Belanja Bantuan Sosial dalam RKA-PPKD dan RKA SKPD

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang, dicantumkan dalam RKA-PPKD, yaitu pada RKA-PPKD 2.1 Belanja Tidak Langsung.

- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD, yaitu pada RKA-SKPD 2.2.1 Belanja Langsung menurut Program per Kegiatan SKPD terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran yang direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu
 - b. keluarga;
 - c. masyarakat;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan.
- (4) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pada RKA-SKPD 2.2.1 Belanja Langsung menurut Program per Kegiatan SKPD yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Pasal 49

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 51

- (1) Setiap pemberian bantuan sosial yang direncanakan dituangkan dalam naskah penyerahan bantuan sosial yang ditandatangani oleh Bupati dan penerima bantuan sosial.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani pakta integritas dengan penerima bantuan sosial.
- (3) Naskah penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. penggunaan bantuan sosial;
 - b. besaran/rincian bantuan sosial yang akan diterima;
 - c. tata cara pelaporan bantuan sosial.
- (4) Naskah Penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan beserta besaran uang atau barang yang akan disalurkan/diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (3) Keputusan Bupati yang berisi daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan dalam bentuk uang atau barang beserta besaran uang dan/atau jenis barang yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang disampaikan kepada Bupati.

- (2) Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Berdasarkan permintaan tertulis dan hasil verifikasi SKPD terkait, Bupati dapat menyetujui penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga berkenaan.

Pasal 54

- (1) Pencairan bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) atau mekanisme pencairan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti kuitansi penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 55

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 56

Penerima bantuan sosial berupa uang bersumber dari :

- a. bantuan sosial yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pasangkayu, atau
- b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya,

mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan surat permohonan penyaluran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, SKPD menyusun Naskah Penyerahan Bantuan Sosial untuk selanjutnya ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dengan Pihak penerima bantuan sosial berupa uang yang direncanakan.
- (2) SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada PPKD untuk menyalurkan bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada penerima bantuan sosial, dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari penerima bantuan sosial
 - b. salinan Surat Keputusan Bupati Pasangkayu tentang daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
 - c. naskah penyerahan bantuan sosial
 - d. pakta integritas
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan surat permohonan penyaluran bantuan sosial berupa uang bersumber dari bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, SKPD terkait melakukan evaluasi dan meneliti kelengkapan administrasi atas surat permohonan penyaluran bantuan sosial tersebut.
- (2) SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada PPKD untuk menyalurkan bantuan sosial berupa uang bersumber dari bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada penerima bantuan sosial, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan dari penerima bantuan sosial;
 - b. persetujuan Bupati;

Pasal 59

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi kepala SKPD kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan dan menerbitkan dokumen SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

- (2) PPK meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PPK menyampaikan kepada PPKD agar menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah .
- (4) Berdasarkan SPM yang telah diterbitkan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk disampaikan kepada bank yang ditunjuk sebagai pengelola kas daerah untuk melakukan pemindahbukuan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima hibah;
 - b. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening bendahara pengeluaran PPKD untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima hibah.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran bantuan sosial berupa uang dapat diterimakan langsung kepada penerima hibah disertai bukti penyerahan berupa berita acara penyerahan dan kuitansi atau alat bukti sah lainnya.

Pasal 60

- (1) Penerima bantuan sosial berupa barang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengajukan surat permohonan penyaluran hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait yang menganggarkan bantuan sosial berupa barang dimaksud.
- (2) Berdasarkan surat permohonan penyaluran hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait meneliti kelengkapan persyaratan administratif dan menyusun berita acara serah terima barang yang akan diberikan kepada penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan penyerahan bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial disertai bukti penyerahan berupa berita acara penyerahan atau alat bukti sah lainnya.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 61

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 62

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 63

- (1) PPKD membuat rekapitulasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang disalurkan kepada individu dan/atau keluarga paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang disalurkan kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 64

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer uang/kuitansi bukti penerimaan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang disalurkan bagi individu dan/atau keluarga.

Pasal 65

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD atau SKPD terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Contoh format laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh format laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 66

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 67

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial

berkenaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan atas Hibah dan Bansos dibebankan pada APBD.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Dalam hal pengelolaan hibah dan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Juni 2019
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001